

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Penetapan Peraturan Daerah

Prakarsa pembentukan peraturan daerah dari DPRD merupakan hak sehingga tidak ada kewajiban bagi anggota dewan untuk menggunakan haknya sehingga hak tersebut lebih pasif. Berbeda dengan Kepala Daerah, selain memiliki wewenang legislatif seperti mengajukan rancangan Perda berdasarkan “Pasal 25 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, juga menyelenggarakan pemerintahan yang secara hirarki bertanggung jawab kepada

“Presiden”. Sebagai penyelenggara pemerintah di Daerah maka Kepala Daerah lebih mempunyai kemampuan dalam menyusun rancangan peraturan daerah karena sarana, bahan dan sumber dayamanusianya lebih menunjang sehingga Kepala Daerahnya lebih aktif dalam memprakarsai pembentukan peraturan daerah. Meskipun demikian, dalam kaitanya dengan proses sebagai elemen sistem, secara normatif yakni berdasarkan Pasal 25 huruf c undang-undang ini, persetujuan bersama dari DPRD tetap diperlukan. Peraturan daerah yang telah disahkan ini merupakan keluaran dari proses atau kegiatan transformasi yang terjadi dalam sistem pembentukan peraturan daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah ada 3 (tiga) hal yang diperlukan, pertama, peraturan daerah dibidang otonomi, kedua, peraturan daerah dibidang tugas pembantu. Ketiga, Peraturan Daerah sebagai penjabaran peraturan perundang – undangan di atasnya. Pelaksanaan tugas pembantuan tersebut diatur/dituangkan dalam “Perda dan/atau keputusan kepala daerah”, agar pemerintahan daerah dapat mengatur lebih rinci sesuai dengan keadaan setempat, tetapi kewenangan yang diberikan bersifat terbatas. Sebab, "Peraturan tidak boleh mengatur tugas pembantuan di luar dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut tentunya harus baik, dalam artian baik melalui cara dan metode yang pasti, sebagaimana yang diatur atau ditetapkan oleh undang -undang maka diperlukan pula ketentuan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan undang – undang tentang jenis dan materi muatan jika melihat pendapat A. Hamid S.Attamimi maka pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan

mengikat secara umum yang dituangkan dalam jenis – jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya.

Pembentukan norma hukum tersebut perlu dituangkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan penting memperhatikan materi muatannya. Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang “jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Jika kita melihat materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan maka sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang secara spesifik terkait dengan peraturan daerah, tertuang dalam “Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan “materi muatan peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal menjelaskan bahwa materi muatan

Peraturan Daerah dimaksudkan :

- a. Bahwa Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
- b. tugas pembantuan.
- c. Dapat Menampung kondisi daerah.

d. Merupakan Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Muatan itu sendiri, tolak ukurnya hanya bisa dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang - undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatannya. Menurut Bagir Manan. suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada tiga hal, yakni Dasar Yuridis (*juridische gelding*), Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*), Dasar Filosofis.

Penyusunan Peraturan Daerah juga seharusnya memenuhi tiga landasan sebagaimana yang sudah disebut diatas, yakni “landasan filosofis”, “landasan sosiologis” dan “landasan yuridis”, dikarenakan Peraturan Daerah merupakan hukum yang berlaku dimasyarakat, dan karena tidak melihat potensi dan karakteristik masyarakat, implementasi Perda banyak terganggu. Disamping itu, sebagaimana Perda yang bermasalah umumnya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah serta tumpang tindih antara pajak dan retribusi. Sebagian besar pejabat di daerah yang tidak memahami Undang – undang memaksakan Peraturan Daerah yang berorientasi kepada keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan jangka panjang

Untuk itu didalam penyusunan Peraturan Daerah juga harus memenuhi tiga aspek tersebut yaitu:

Landasan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan jika peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Perda haruslah dibuat

dengan berlandaskan pada kebenaran dan prinsip-prinsip keadilan. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, landasan sosiologis ini akan tercermin di dalam konsiderans yang di dalamnya memuat fakta-fakta sosiologis yang melatar belakangi dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

Landasan Yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan. menurut W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan dan kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang akan diatur serta keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Materi muatan Peraturan Daerah yaitu materi pengaturan yang terkandung yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang – undangan. Dalam Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang

diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), dan ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) serta ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan “Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000”.¹⁸

B. Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Defenisi RTH sendiri dalam pasal 1 UU No. 26/2007 tentang penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jika memang dilihat dari kata perkata mengenai pengertian RTH maka:

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya sesuai UU NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akantempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak,

¹⁸ Hartiwiningsih, Isharyanto, Asri Agustiwi, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, (Bogor: UNIDA-PRESS, 2019), Hal. 26 – 30.

kemungkinan akan timbul berbagaimacam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Eko Budiharjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, 2005:89).

Keberadaan Ruang Terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang Terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanaman-tanaman maka disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau. Ada juga beberapa area tersebut terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah, area yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu seperti parkir, balai pertemuan dan sebagainya.

Menurut Roger Scurton (1984) menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia atau pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

Kota dan perkotaan merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundangan sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Mengingat perkembangan suatu kota selalu diikuti oleh proses urbanisasi, dengan demikian kota dan perkotaan selalu bersifat dinamis baik struktur, bentuk, dan wajah serta penampilan kota. Perkembangan kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya (Chafid Fandeli, 2004). Salah satu konflik yang akhir-

akhir ini meningkat di wilayah perkotaan adalah masalah lingkungan hidup, sehingga diperlukan pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan tata ruang perkotaan (Budihardjo, 2003). Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas karena kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya.¹⁹

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Adapun beberapa fungsi Ruang Terbuka Hijau ialah :

- a mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan.
- b berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan.
- c mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.

RTH juga dapat dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembapan udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan Ruang Terbuka dalam segala yang berjenjang, baik dalam tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, dan bahkan sampai ketingkat nasional.²⁰

Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Ruang Terbuka Hijau tidak semata pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat saja tetapi harus memberikan dampak yang positif bagi lingkungan agar tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tidak menciptakan pencemaran, baik pencemaran di air,

¹⁹ Samsudi, <https://jurnal.uns.ac.id>, *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, Vol 1 No 1, Februari 2010, hal 12.

²⁰ Budi Santoso, Retna Hidayah, Sumardjito, <https://Journal.uny.ac.id>, *Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*, Mei 2012, Vol 8 No 1 Hal 1 – 2.

tanah, maupun udara. Oleh karena, itu secara otomatis akan memberikan dampak positif pula kepada masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan.²¹

3. Pengklasifikasian Ruang Terbuka Hijau

Pada dasarnya Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi dua jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.

- a. Menurut pasal 29 UUPR Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- b. Sementara RTH Privat adalah yang penyediaannya dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Dalam penjelasan pasal 29 UUPR Disebutkan yang termasuk jenis Ruang Terbuka Hijau Publik adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur disepanjang jalan, sungai dan pantai. Sementara yang termasuk RTH Privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

²² Undang – Undang No 26 tahun 2007, *tentang Penataan Ruang*

Beberapa contoh bentuk Ruang terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Medan :

Sepanjang Jalan
di Jl. Brigjen Hamid, Medan Johor



Sungai, di Jalan Brigjen Hamid,
Medan Johor



Taman di daerah Jl. Kejaksaan

Taman Pemakaman Umum Muslim

Medan Petisah Jl. Stasiun, Medan Johor



C. Pengertian Fiqh Siyasa

Fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi. Seperti dikutip dari Amir Syarifuddin “fiqh tentang sesuatu” bearti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya, kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti, fiqh

merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti, sedangkan menurut istilah kata fiqih merupakan “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).²³

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh– sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih bersifat ijtahidiah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau Pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu atau masalah.

Secara terminologis ada tiga definisi yang dikemukakan oleh para ulama yaitu:

1. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk pemeliharaan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”
2. Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan sedangkan,
3. Ibn Manzur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kedalam kemaslahatan.

²³ Muhammad Iqbal, *Op, Cit*, Hal, 2

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri”. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan berMasyarakat. Sebagai hasil penalaran, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri”. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan berMasyarakat. Sebagai hasil penalaran, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain memicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Jika kita membicarakan suatu ilmu kita harus mengetahui apa objeknya dan luas pembicaraan serta bahasa dan metode. Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, Masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Maka dari itu kajian objek fiqh siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang perlu di atur, seperti hubungan warna dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, hubungan Islam dengan non Islam ataupun peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhannya masing-masing.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup dalam kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan emPeraturan Pemerintahat bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada para ulama yang membagi delapan bidang. Namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis²⁴

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyâsah-nya yaitual-Ahkâm alSulthâniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

- a. Siyâsah Dustûriyyah;
- b. Siyâsah Mâliyyah;
- c. Siyâsah Qadlâ`iyyah;

²⁴ *Ibid*, hal 14.

- d. Siyâsah Harbiyyah;
- e. Siyâsah `Idâriyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyâsah al-Syar`iyyah, ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

- a. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- b. Siyâsah `Idâriyyah;
- c. Siyâsah Mâliyyah;

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- b. Siyâsah Dauliyyah;
- c. Siyâsah Mâliyyah;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. Siyâsah Dustûriyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. Siyâsah Tasyrî`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- d. Siyâsah Mâliyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyâsah `Idâriyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyâsah DauliyyahSiyâsah Khârijiyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. Siyâsah Tanfidziyyah Syar`iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)

Siyâsah Harbiyyah Syar'îyyah (politik peperangan). Dari sekian uraian tentang, objek kajian fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî'îyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ'îyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Bagian ini mencakup politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam kurikulum fakultas syari'ah bidang tadi dibagi dalam empat macam :

- a. Fiqh Dustury (kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum).
- b. Fiqh Malliy (Dep. Keuangan).
- c. Fiqh Dawliy (Dep. LuarNegeri).
- d. Fiqh Harbiy (Departemen Petahanan dan Keamanan).

Tentu saja pembidangan tersebut di atas belum dianggap selesai dan hal ini akan berhubungan dengan perubahan dan penambahan bidang-bidang yang diperlukan.²⁵

2. Siyasahtuturiyyah

Makna dustur adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

²⁵ Syarial Dedi Mabrur Syah David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasahtuturiyyah*, (Bengkulu : LP2 IAIN CURUP, 2019), hal.14 - 16

anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip – prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga – lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang – undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan :

- a. Imamah, hak dan kewajibannya
- b. Rakyat, hak dan kewajibannya
- c. Bai'iqh'at
- d. Waliyu al-fiqh'ahdi
- e. Perwakilan
- f. Ahlu halli wal al-fiqh'aqdi dan
- g. Wuzarah dan perbandingannya²⁶

Dalam Konsep Siyasah Dusturiyah juga dibagi beberapa pembedangan diantaranya:

- a. Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik

²⁶ *Ibid*, Hal 57.

dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menu rut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penaf sirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kris ten di

bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.²⁷

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah al-An'âm, 6:57 (in al-hukm illâ lillâh). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidiyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadhiyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai – nilai dasar syariat islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan

²⁷ Muhammad Iqbal, *OP, Cit*, Hal 177 - 178

di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pem bagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang Trias Politica. Ketiga kekuasaan ini- kekuasaan tasyri'iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), kekuasaan qada'iyah (yudikatif)-telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.²⁸

c. Ummah

Kata "ummah" (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Padahal, tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka." Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah ini antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imâmah* dan M. Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya *Wawasan Al-Qur'an*.

Dalam terminologi Islam, istilah "ummah" adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis Barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata

²⁸ *Ibid*, Hal 187 – 188.

nation (bangsa) atau nation state (negara-kebangsaan). Namun padanan ini dianggap tidak tepat dan akhirnya dipadankan pula dengan kata community (komunitas). Meskipun demikian, term "komunitas" juga tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah.²⁹

d. Syura dan Demokrasi

Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik; sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan; sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, di samping terdapat juga perbedaan-perbedaan. Bagian ini berusaha melacak perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Namun demikian, penulis merasa perlu terlebih dahulu melacak informasi yang valid dari Al-Qur'an tentang konsep syura serta memberi gambaran tentang demokrasi modern, terutama yang berkembang di negara-negara Barat.³⁰

D. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konstitusi, konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke - IV yang berbunyi sebagai berikut "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Walaupun isi dari konsep pembangunan telah terdapat dalam konstitusi

²⁹ *Ibid*, Hal 206.

³⁰ *Ibid*, Hal 214

tetapi permasalahan lingkungan masih saja terjadi yang berakibat terhadap rusaknya atau tercemarnya lingkungan akibat dampak dari pembangunan.

Hukum dalam upaya pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi. Sejalan dengan fungsi tersebut, maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satu instrumen hukum yang memuat ketentuan mengenai pembangunan secara langsung ialah Undang - Undang Penataan Ruang. Hukum Penataan Ruang merupakan hukum yang memiliki fungsi untuk pola pemanfaatan ruang secara optimal, lestari dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang pada konsepnya menekankan pembangunan secara optimal dari segi sumber dayanya, sehingga tercipta keadilan antar generasi dalam hal pembangunan, dapat di implementasikan dalam upaya penguatan konsep dasar hukum penataan ruang. Dimana, Pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang atau lahan akan memaksimalkan penentuan fungsi lindung dan fungsi budidaya suatu lahan disamping melihat dari indikator fungsi lingkungan hidup yakni daya dukung, daya tampung, dan daya lenting.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan membahas mengenai implementasi konsep pembangunan berkelanjutan terhadap penguatan konsep dasar hukum penataan ruang yang berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya yang diidentifikasi berdasarkan fungsi lingkungan hidup yakni daya dukung, daya tampung, dan daya lenting.³¹

³¹ Fariz Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita, Jurnal. Fh. Unpad.ac.id, *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup*, Vol 8 No 1, 2020, Hal 24 – 25